

MENGATASI ANOMALI KENAIKAN 75% JIWA MISKIN EKSTREM DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PADA TAHUN 2025

Taupiq Saleh, SS

Bapperida Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
Email: taufiq54leh@gmail.com

Abstract : *Serdang Bedagai Regency recorded a policy anomaly during the period March 2024 to March 2025: the poverty rate decreased from 6.97% to 6.18% and the Gini ratio decreased, but the number of people in extreme poverty jumped by 75% (from 3,208 to 5,616 individuals). This policy paper aims to identify the root cause of this anomaly and formulate concrete policy recommendations. The methods used include policy analysis of 15 documents, priority problem determination using the USG method involving 5 key persons, and priority policy selection using Dunn's criteria (effectiveness, efficiency, long-term impact). The results show that the root cause is the lack of training for data verification officers at the village level. The Mandatory Training and Certification Policy for Data Verification Officers was selected as the top priority. The recommended policy is a Regent's Regulation on Competency Standards and Certification for Data Verification Officers of DTSEN at the Village Level.*

Submit: **Keyword :** *Exclusion Error; Kemiskinan Ekstrem; Pelatihan Petugas; Serdang Bedagai*

Review: **Abstrak :** Kabupaten Serdang Bedagai mencatatkan anomali kebijakan pada periode Maret 2024-Maret 2025: angka kemiskinan turun dari 6,97% menjadi 6,18% dan gini rasio turun, tetapi jumlah penduduk miskin ekstrem melonjak 75% (dari 3.208 jiwa menjadi 5.616 jiwa). Policy paper ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah anomali tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan terhadap 15 dokumen, penentuan prioritas masalah dengan metode USG yang melibatkan 5 keyperson, serta pemilihan kebijakan prioritas menggunakan kriteria Dunn (efektivitas, efisiensi, dampak jangka panjang). Hasil analisis menunjukkan bahwa akar masalah adalah minimnya pelatihan petugas verifikasi data di tingkat desa. Kebijakan Pelatihan Wajib dan Sertifikasi Petugas Verifikasi Data terpilih sebagai prioritas utama. Rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Petugas Verifikasi Data DTSEN Tingkat Desa.

Publish: **Kata Kunci :** *Exclusion Error; Kemiskinan Ekstrem; Pelatihan Petugas; Serdang Bedagai*

Citation:

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai mencatatkan capaian makro ekonomi yang positif pada tahun 2025. Angka kemiskinan menurun dan gini rasio (ketimpangan) juga turun. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat anomali serius, angka kemiskinan ekstrem naik 0,39 poin persen, yang secara absolut berarti lonjakan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 3.208 jiwa (2024) menjadi 5.616 jiwa (2025) atau meningkat sebesar 75% dalam satu tahun.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai tidak inklusif terhadap kelompok paling bawah. Kelompok yang seharusnya menjadi prioritas utama justru semakin terpuruk. Jika tidak segera ditangani, kemiskinan ekstrem akan melanggengkan kemiskinan antargenerasi (*intergenerational poverty*) dan menghambat pencapaian target RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai serta Sustainable Development Goals (SDGs) poin 1 (tanpa kemiskinan).

Kemiskinan ekstrem dalam tulisan ini didefinisikan berdasarkan standar Bank Dunia yang berlaku pada periode penyusunan, yaitu US\$1,9 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) tahun 2011. Standar ini telah digunakan BPS sejak tahun 2015 dan menjadi rujukan resmi hingga tahun 2025. Garis kemiskinan ekstrem yang dihasilkan adalah Rp348.966 per kapita per bulan

Table 1. Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024-2025

Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025	Arah Perubahan	Interpretasi
P0 (Angka Kemiskinan)	6,97%	6,18%	▼ Menurun	Membaik
P1 (Kedalaman Kemiskinan)	1,11	0,62	▼ Menurun	Membaik
P2 (Keparahan Kemiskinan)	0,28	0,12	▼ Menurun	Membaik
Gini Rasio	0,242	0,216	▼ Menurun	Membaik
P0e (Kemiskinan Ekstrem)	0,52%	0,91%	▲ Meningkat	Memburuk (Anomali)

Source: BPS Kabupaten Serdang Bedagai, Maret 2025 (diolah)

Secara Statistik Kabupaten Serdang Bedagai pada periode Maret 2024 hingga Maret 2025 mencatatkan kinerja pembangunan yang secara makro menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serdang Bedagai, sejumlah indikator utama ketimpangan dan kemiskinan umum bergerak ke arah yang menggembirakan. Angka kemiskinan menurun, jurang kemiskinan semakin dangkal, dan kesenjangan antar warga juga mengecil. Jika hanya membaca data ini, kesimpulan awam adalah: "*Kabupaten Serdang Bedagai berhasil menekan kemiskinan dan ketimpangan*".

Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat sebuah anomali serius yang tidak dapat diabaikan. Ketika semua indikator membaik, satu indikator justru bergerak berlawanan secara drastis, yaitu Kemiskinan Ekstrem (P0e).

Bagaimana mungkin angka kemiskinan umum turun (6,97% menjadi 6,18%), kedalaman kemiskinan menurun drastis (1,11 menjadi 0,62), dan ketimpangan membaik (0,242 menjadi 0,216), tetapi pada saat yang sama jumlah penduduk

yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem justru melonjak 75% (dari 3.208 menjadi 5.616 jiwa)?

Untuk memahami anomali ini, kita harus membaca data secara lebih cermat. Makna Turunnya P1 (Kedalaman Kemiskinan) dari 1,11 ke 0,62, penurunan sebesar 0,49 poin adalah penurunan yang sangat tajam. Ini berarti penduduk miskin yang berada di dekat garis kemiskinan berhasil keluar dari kemiskinan atau setidaknya mendekati garis kemiskinan, program bantuan sosial dan pemberdayaan berhasil menyentuh kelompok miskin kelas atas (dekat dengan garis kemiskinan).

Makna Naiknya P0e (Kemiskinan Ekstrem) dari 0,52% ke 0,91%, kenaikan ini terjadi meskipun garis kemiskinan ekstrem tetap (Rp348.966), berbeda dengan garis kemiskinan umum yang naik karena inflasi. Artinya kelompok yang berada di dasar jurang kemiskinan (pengeluaran di bawah Rp348.966) tidak tersentuh oleh program apapun, atau mereka yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan ekstrem (misal Rp350.000 – Rp518.000) jatuh ke bawah garis kemiskinan ekstrem karena tekanan ekonomi tertentu.

Kondisi ini menggambarkan fenomena yang dalam literatur kebijakan publik disebut sebagai "*Extreme Poverty Trap*" atau "*Chilean Paradox*", yaitu ketika pertumbuhan ekonomi dan program pengentasan kemiskinan hanya dinikmati oleh kelompok miskin atas (dekat garis kemiskinan), sementara kelompok miskin ekstrem (paling bawah) justru tertinggal dan jumlahnya bertambah. Dengan kata lain, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai dibayar oleh membengkaknya angka kemiskinan ekstrem. Ini adalah kegagalan inklusivitas kebijakan.

Jika tidak segera ditangani, anomali ini akan menimbulkan konsekuensi serius. Pertama, target nasional akan terancam. Pemerintah pusat menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2026 (Perpres No. 4 Tahun 2025). Dengan tren kenaikan 75% per tahun, Kabupaten Serdang Bedagai justru akan menjauhi target tersebut. Kedua, terjadi kemiskinan antar generasi. Kelompok miskin ekstrem biasanya juga mengalami stunting, putus sekolah, dan tidak memiliki akses layanan dasar. Jika tidak diintervensi, kemiskinan ini akan diwariskan kepada anak-cucu mereka. Dan ketiga, inefisiensi anggaran, Anggaran penanggulangan kemiskinan yang selama ini dialokasikan (APBD, dana desa, bansos pusat) tidak efektif menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Terjadi *inclusion error* (orang mampu menerima bantuan) dan *exclusion error* (orang miskin ekstrem tidak menerima bantuan).

Dari uraian di atas dapat dirumuskan isu dan masalahnya yaitu sebagai berikut:
Angka kemiskinan ekstrem naik sedangkan angka kemiskinan dan kesenjangan turun di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena anomali kenaikan kemiskinan ekstrem di tengah perbaikan indikator kemiskinan umum dan ketimpangan di Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat tiga masalah kebijakan utama yang teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

Tingginya Inclusion Error Dan Exclusion Error Pada Database Kemiskinan

Salah satu faktor fundamental yang menyebabkan anomali kenaikan kemiskinan ekstrem adalah ketidakakuratan database kemiskinan yang digunakan sebagai basis pensasaran program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ketidakakuratan ini memicu dua jenis kesalahan sekaligus, yaitu *inclusion error* (kesalahan inklusi) dan *exclusion error* (kesalahan eksklusi).

Inclusion error terjadi ketika rumah tangga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat justru tercatat dan menerima bantuan. Sementara itu, exclusion error terjadi ketika rumah tangga miskin ekstrem yang sangat membutuhkan bantuan justru tidak terdata dan tidak menerima bantuan apapun. Yang menjadi bukti empiris di Kabupaten Serdang Bedagai adalah bahwa lonjakan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 3.208 jiwa (2024) menjadi 5.616 jiwa (2025) atau naik sebesar 75% dalam satu tahun merupakan indikasi kuat terjadinya *exclusion error* yang masif. Jika database akurat, seharusnya jumlah miskin ekstrem cenderung stabil atau menurun seiring dengan program bantuan yang berjalan. Kenaikan drastis ini justru mengindikasikan bahwa sebelumnya banyak warga miskin ekstrem yang tidak terdata (*exclusion error*), dan baru terdeteksi pada tahun 2025.

Sebaliknya, turunnya angka kemiskinan (P0) dari 6,97% menjadi 6,18% tanpa diikuti penurunan kemiskinan ekstrem mengindikasikan bahwa program bantuan lebih banyak dinikmati oleh kelompok miskin "atas" (yang dekat dengan garis kemiskinan) atau bahkan oleh kelompok yang tidak berhak (*inclusion error*), sementara kelompok miskin ekstrem luput dari sasaran.

Fenomena exclusion error ini tergambar jelas dalam kasus yang dialami Safrida (36), warga Dusun I Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu. Sebagai ibu dari empat anak dengan tiga di antaranya masih bersekolah, Safrida mengaku tidak pernah menerima bantuan PKH meskipun telah berulang kali didata. Bahkan, ia mengaku tidak pernah dikunjungi oleh pendamping PKH desanya. Operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) Desa Bogak Besar membenarkan bahwa nama Safrida tidak tercantum dalam daftar penerima PKH, sementara ia mengetahui adanya warga lain dengan kondisi ekonomi lebih baik yang justru menerima bantuan (Cakrawala Nusantara, 24 Oktober 2025; HarianSIB, 24 Oktober 2025).

Meningkatnya Beban Hidup Kelompok Rentan Dan Hampir Miskin

Masalah kedua yang turut menyumbang terhadap anomali kemiskinan ekstrem adalah meningkatnya beban hidup yang dihadapi oleh kelompok rentan dan hampir miskin. Kelompok ini adalah mereka yang berada tepat di atas garis kemiskinan ekstrem (pengeluaran antara Rp348.966 hingga sekitar Rp500.000 per kapita per bulan). Mereka sangat rapuh terhadap guncangan ekonomi sekecil apapun. Selama periode Maret 2024 hingga Maret 2025, garis kemiskinan umum Kabupaten Serdang Bedagai naik sebesar 3,32%, dari Rp518.209 menjadi Rp535.422. Kenaikan ini mencerminkan adanya tekanan inflasi, terutama pada harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya. Sementara itu, garis kemiskinan ekstrem tetap sebesar Rp348.966 per kapita per

bulan (standar Bank Dunia). Artinya, standar untuk dikategorikan sebagai "miskin ekstrem" tidak berubah, namun harga barang kebutuhan pokok terus naik. Kondisi ini menciptakan sebuah efek dorong (*push effect*) yang sangat berbahaya. Tekanan Inflasi mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang menggerus daya beli riil rumah tangga miskin dan hampir miskin. Karena garis kemiskinan ekstrem tidak disesuaikan dengan inflasi (bersifat tetap), rumah tangga yang sebelumnya berada sedikit di atas garis ekstrem (misalnya pengeluaran Rp360.000) dapat jatuh ke bawah garis ekstrem (menjadi Rp340.000) akibat inflasi. Maka Semakin banyak rumah tangga rentan yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan ekstrem, semakin membengkak jumlah penduduk miskin ekstrem.

Kerentanan Sektoral Dan Musiman

Masalah ketiga adalah adanya kerentanan yang bersifat sektoral dan musiman yang secara spesifik mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu di Kabupaten Serdang Bedagai. Tidak semua sektor ekonomi dan wilayah mengalami pertumbuhan yang sama. Beberapa sektor justru mengalami guncangan yang mendorong penduduknya ke dalam kemiskinan ekstrem.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Serdang Bedagai, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Kondisi ini membuat masyarakat Serdang Bedagai sangat rentan terhadap perubahan musim (kemarau panjang, banjir, curah hujan ekstrem) dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian dan perikanan, selain itu harga komoditas pertanian (kelapa sawit, karet, padi) dan perikanan sangat fluktuatif dan seringkali tidak menguntungkan petani/nelayan kecil, begitu juga dengan wilayah pesisir Kabupaten Serdang Bedagai (Kecamatan Pantai Cermin, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, dan Bandar Khalifah) rentan terhadap abrasi dan rob (pasang air laut), sementara wilayah daratan rentan banjir.

Kerentanan sektoral dan musiman menjadi faktor signifikan yang memperparah kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian Siagian, Darwis, dan Yulinda (2020) di Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai menemukan bahwa fluktuasi musim ikan, keterbatasan alat tangkap sederhana, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah) merupakan faktor-faktor utama penyebab kemiskinan nelayan di desa tersebut. Nelayan di desa ini menghadapi ketidakpastian pendapatan yang ekstrem; pada musim paceklik, mereka tidak dapat melaut sama sekali sehingga pendapatan turun drastis hingga nol. Penelitian lebih lanjut oleh Lubis dkk. (2023) mengkonfirmasi temuan ini dengan menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat pesisir Desa Kuala Lama berada di bawah UMR Kota Medan dan tergolong miskin, sementara sebagian besar hanya berpendidikan tamat Sekolah Dasar. Untuk bertahan hidup, rumah tangga nelayan miskin menerapkan strategi adaptasi berupa diversifikasi pekerjaan (strategi aktif) dan melakukan peminjaman uang kepada tengkulak

atau *toke* (strategi jaringan). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kelompok masyarakat yang bergantung pada sektor musiman seperti perikanan akan terus rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan ekstrem, terutama ketika survei kemiskinan BPS dilakukan pada saat musim paceklik.

METODE

Penentuan prioritas masalah menggunakan metode USG (Muqtadiroh et al., 2023) yang melibatkan 5 keyperson dari TKPK Kabupaten Serdang Bedagai (BPS, Dinas Sosial, Bapperida, Dinas PMD, dan Disdukcapil). Hasil penilaian menunjukkan bahwa masalah "Tingginya inclusion error dan exclusion error" memperoleh total skor tertinggi (62 poin), diikuti meningkatnya beban hidup (60 poin) dan kerentanan sektoral (59 poin). Dengan demikian, masalah utama yang akan diselesaikan adalah tingginya inclusion error dan exclusion error pada database kemiskinan.

Table 2. Penentuan Masalah Utama dengan Metode USG

Daftar Masalah	Urgency					Seriousness					Growth					Total Skor
Kategori	SS	S	RR	TS	STS	SS	S	RR	TS	STS	SS	S	RR	TS	STS	
Skor	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1	
Tingginya <i>inclusion error</i> dan <i>exclusion error</i> pada database kemiskinan	3	1	1	0	0	3	1	1	0	0	1	1	3	0	0	
Skor	15	4	3	0	0	15	4	3	0	0	5	4	9	0	0	62
Meningkatnya beban hidup kelompok rentan dan hampir miskin	2	1	2	0	0	2	3	0	0	0	0	3	2	0	0	
Skor	10	4	6	0	0	10	12	0	0	0	0	12	6	0	0	60
Kerentanan sektoral dan musiman	2	2	1	0	0	1	3	1	0	0	1	1	3	0	0	
Skor	10	8	3	0	0	5	12	3	0	0	5	4	9	0	0	59

Penyebab Masalah Level 1

Rendahnya Kapasitas Petugas Verifikasi Dan Validasi Data

Database kemiskinan yang akurat dan mutakhir merupakan fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Di Indonesia, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi rujukan utama. Namun, dalam praktiknya, DTSEN sering kali tidak mutakhir. Salah satu penyebab paling mendasar dan sistemik adalah rendahnya kapasitas petugas yang melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Tanpa petugas yang kompeten, proses pengumpulan data kemiskinan hanya akan menghasilkan data yang bias, tidak

akurat, dan cepat usang. Akibatnya, orang kaya masuk daftar miskin, sebaliknya orang miskin justru tidak terdata.

Praktik Nepotisme Dan Patronase Oleh Oknum Aparat

Nepotisme dalam hal ini adalah kecenderungan aparat untuk memilih penerima bansos berdasarkan hubungan keluarga, kerabat, atau teman dekat, bukan berdasarkan kriteria kemiskinan, sedangkan patronase adalah hubungan timbal balik yang tidak setara antara aparat (patron) dan warga (klien), di mana warga mendapat bansos sebagai imbalan atas dukungan politik, suara, atau jasa lain. Ini adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat desa yang secara langsung menyebabkan *inclusion error* (memasukkan keluarganya sendiri atau pendukungnya sebagai penerima bantuan) dan *exclusion error* (mengeluarkan warga yang bukan pendukungnya).

Rendahnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan (NIK) Pada Kelompok Miskin Ekstrem

Untuk terdaftar dalam DTSEN dan menerima bantuan sosial, setiap warga negara wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang aktif dan terverifikasi dalam database kependudukan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga miskin ekstrem justru tidak memiliki NIK atau NIK-nya tidak aktif (non-online). Akibatnya, mereka secara otomatis tereksklusi dari DTSEN dan tidak dapat diusulkan sebagai penerima bantuan walaupun kondisi mereka sangat miskin. Keluarga miskin ekstrem menghabiskan seluruh waktu dan energinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu makan. Urusan administrasi kependudukan jadi terabaikan karena membutuhkan waktu, biaya transportasi, dan pemahaman prosedur yang membebani mereka sehingga hal tersebut bukanlah prioritas utama. Bahkan lokasi tempat tinggal mereka yang terpencil atau sulit dijangkau membuat mereka sulit mengakses layanan. Selain itu sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa NIK bisa menjadi non-aktif/tidak online karena berbagai sebab (perubahan status kependudukan, tidak pernah digunakan, atau kesalahan teknis). Mereka juga tidak tahu cara mengaktifkannya kembali. Sehingga jika nama mereka diajukanpun jika NIK nya tidak aktif maka nama mereka juga tidak akan masuk kedalam DTSEN.

Penyebab Masalah Level 2

Minimnya Pelatihan Petugas Verifikasi Dan Validasi Data

Petugas verifikasi data di tingkat desa (Pendamping PKH, TKSK, operator SIKS-NG) sebagian besar belum mendapat pelatihan teknis DTSEN yang memadai. DTSEN memiliki mekanisme berbeda dengan DTKS (sistem desil 1-10, integrasi data lintas kementerian), sehingga tanpa pelatihan, petugas tidak mampu mengidentifikasi rumah tangga miskin ekstrem secara akurat.

Petugas Verifikasi Dan Validasi Data Bekerja Tanpa Pedoman Yang Jelas Dan Terstandar

Hingga saat ini, belum ada standar operasional baku (SOP) yang mengikat bagi petugas verifikasi data di tingkat desa. Setiap petugas bekerja dengan caranya sendiri-sendiri, tanpa pedoman yang seragam tentang bagaimana cara memverifikasi kelayakan rumah tangga miskin ekstrem, bagaimana cara

menangani data yang tidak lengkap, atau bagaimana cara menyanggah data yang tidak akurat. Akibatnya, kualitas verifikasi sangat bergantung pada inisiatif pribadi petugas, bukan pada sistem yang terstandar. Kondisi ini menyebabkan hasil verifikasi antar desa menjadi tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan, serta membuka ruang bagi kesalahan dan ketidakakuratan data.

Mekanisme Rekrutmen Dan Pembinaan Petugas Verifikasi Dan Validasi Data Tingkat Desa Tidak Transparan

Proses rekrutmen petugas verifikasi dan validasi tingkat desa sering kali tidak dilakukan secara terbuka dan tidak berdasarkan pada kompetensi yang jelas. Siapa yang menjadi petugas lapangan ataupun operator desa sering ditentukan oleh faktor kedekatan personal dengan aparat desa atau tokoh masyarakat, bukan berdasarkan kualifikasi teknis. Selain itu, setelah mereka bertugas, tidak ada mekanisme pembinaan berkelanjutan (supervisi, evaluasi kinerja, atau pelatihan lanjutan) yang terstruktur. Akibatnya, petugas yang kurang kompeten tetap bertahan. Kondisi ini memperburuk kualitas data secara keseluruhan.

Rendahnya Transparansi Dalam Menentukan Penerima Bansos

Proses penetapan penerima bantuan sosial di tingkat desa sering kali dilakukan secara tertutup. Tidak ada pengumuman publik yang jelas tentang kriteria penerima, tidak ada dokumen yang dapat diakses oleh warga, dan tidak ada mekanisme bagi warga untuk mengetahui siapa saja yang terdaftar sebagai penerima bansos di desanya. Kondisi ini membuka ruang yang lebar bagi oknum aparat desa untuk "menitipkan" nama-nama keluarganya atau pendukungnya ke dalam daftar penerima, tanpa dapat disanggah oleh warga lain. Rendahnya transparansi membuat praktik nepotisme sulit dideteksi dan diberantas.

Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Penerima Bansos

Musyawarah desa (musdes) yang seharusnya menjadi forum partisipatif untuk menentukan penerima bansos sering kali hanya berjalan sebagai formalitas belaka. Warga miskin ekstrem yang seharusnya menjadi subjek utama musdes justru tidak hadir karena tidak diundang, tidak tahu waktu pelaksanaan, atau merasa tidak percaya diri untuk berbicara di forum yang dihadiri aparat desa dan tokoh masyarakat. Akibatnya, suara mereka tidak terwakili. Yang hadir dan aktif dalam musdes justru adalah warga yang memiliki akses dan jaringan sosial yang lebih baik, sehingga daftar penerima bansos lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu daripada kebutuhan warga miskin ekstrem.

Praktik Nepotisme Dan Patronase Berlangsung Tanpa Konsekuensi Administratif Yang Jelas

Hingga saat ini, praktik nepotisme dan patronase dalam penentuan penerima bansos di tingkat desa dapat berlangsung berulang kali tanpa ada konsekuensi administratif yang nyata. Aparat desa yang terbukti memasukkan nama keluarganya sendiri atau pendukungnya sebagai penerima bansos tidak pernah mendapatkan teguran, tidak pernah dijatuhi sanksi, dan tidak pernah dicopot dari jabatannya. Bahkan, dalam banyak kasus, praktik ini dianggap sebagai "hal biasa" yang tidak perlu dipersoalkan. Akibatnya, tidak ada efek jera. Praktik curang terus

berulang karena aparat desa merasa dapat bertindak sewenang-wenang tanpa takut dihukum. Kondisi ini menciptakan budaya impunitas di tingkat desa.

Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Mekanisme Bansos

Sebagian besar rumah tangga miskin ekstrem tidak mengetahui secara jelas mekanisme pendataan, persyaratan administrasi (termasuk keharusan memiliki NIK aktif), alur pengusulan, dan hak-hak mereka sebagai calon penerima bantuan. Sosialisasi dari pemerintah desa, kecamatan, maupun kabupaten hampir tidak pernah menjangkau mereka. Informasi hanya berputar di kalangan aparat desa dan warga yang memiliki akses. Akibatnya, warga miskin ekstrem tidak tahu bahwa mereka harus mengurus NIK, tidak tahu cara mengaktifkan NIK yang non-aktif, dan tidak tahu bagaimana cara mengusulkan diri mereka sebagai penerima bansos.

Lemahnya Koordinasi Antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Kabupaten

Pendataan dan verifikasi kemiskinan ekstrem melibatkan tiga level pemerintahan: Pemerintah desa sebagai ujung tombak pendataan, pemerintah kecamatan sebagai verifikator berjenjang, dan pemerintah kabupaten sebagai pengambil kebijakan dan pemilik data. Namun, koordinasi antar ketiganya sangat lemah. Data yang dikirim desa sering kali tidak diverifikasi ulang oleh kecamatan. Kabupaten tidak memberikan umpan balik kepada desa tentang kelengkapan atau ketidakakuratan data. Ketika ditemukan NIK yang tidak aktif, tidak ada mekanisme komunikasi dari kabupaten ke desa untuk menindaklanjutinya. Lemahnya koordinasi ini membuat masalah NIK non-aktif tidak pernah terdeteksi dan tidak pernah terselesaikan.

Minimnya Layanan Jemput Bola Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem Untuk Kepengurusan Adminis Trasi Kependudukan

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebenarnya telah melakukan berbagai terobosan untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Sejak tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah meluncurkan program pelayanan administrasi kependudukan langsung hampir di seluruh kecamatan. Masyarakat tidak perlu langsung ke Kantor Disdukcapil, cukup mendatangi kantor kecamatan masing-masing untuk mengurus e-KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya.

Namun demikian, akses terhadap layanan administrasi kependudukan masih menghadapi kendala serius, terutama bagi rumah tangga miskin ekstrem yang menjadi fokus kebijakan ini. Terdapat dua kendala utama: Pertama, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, 1 kecamatan (Kecamatan Bandar Khalifah) belum dapat melayani perekaman KTP, sementara 4 kecamatan lainnya yaitu Sipispis, Kotarih, Silinda, dan Serbajadi sering terkendala sinyal karena berada di wilayah dataran tinggi. Akibatnya, warga miskin ekstrem di kecamatan-kecamatan tersebut tetap kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan meskipun secara kebijakan layanan sudah tersedia di tingkat kecamatan.

Kedua, meskipun layanan jemput bola sudah ada, cakupannya masih sangat minim. Berdasarkan Laporan OPPKPKE (Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Tahun 2025 dan LP2KD (Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Tahun 2025, sepanjang tahun 2025 layanan jemput bola Disdukcapil hanya mampu menjangkau 34 orang miskin ekstrem dari total 5.616 jiwa yang tergolong miskin ekstrem di Kabupaten Serdang Bedagai. Artinya, hanya sekitar 0,43% dari total penduduk miskin ekstrem yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan langsung melalui jemput bola.

Dari uraian akar masalah di atas maka ditetapkan *Problem Statement* sebagai berikut: **“Minimnya pelatihan petugas verifikasi dan validasi data di tingkat desa mengakibatkan rendahnya kapasitas petugas verifikasi dan validasi data, sehingga terjadi tingginya *inclusion error* dan *exclusion error* yang berujung pada lonjakan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 75% (dari 3.208 jiwa menjadi 5.616 jiwa) di Kabupaten Serdang Bedagai pada periode Maret 2024–Maret 2025”.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pusat

Pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi kepada desa untuk mengurus warganya sendiri, termasuk dalam penentuan penerima bantuan sosial. Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik tentang standar kompetensi atau pelatihan bagi aparat desa yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menetapkan target nasional yang sangat ambisius, yaitu 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Namun, Perpres ini bersifat makro dan tidak merinci mekanisme teknis di tingkat desa, termasuk bagaimana memastikan petugas verifikasi data memiliki kompetensi yang cukup.

Dua Instruksi Presiden yang diterbitkan pada tahun 2025 menjadi landasan penting. Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mengatur penggunaan database terpadu yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dengan sistem desil 1 hingga 10, pemutakhiran data setiap tiga bulan, serta mekanisme verifikasi lapangan oleh Pendamping PKH bersama BPS. Secara konseptual, DTSEN adalah kebijakan yang sangat maju. Namun, Inpres ini tidak mengatur sanksi bagi petugas yang tidak melakukan verifikasi lapangan, dan pelatihan bagi petugas baru dimulai pada akhir Februari 2025, setelah periode survei BPS untuk data kemiskinan Maret 2025 selesai. Akibatnya, petugas di lapangan tidak siap, dan data yang dihasilkan tidak akurat. Sementara itu, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menegaskan komitmen politik tertinggi dengan tiga strategi utama: pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah

kantong-kantong kemiskinan. Namun, seperti Inpres sebelumnya, kebijakan ini bersifat makro dan direktif, tidak memberikan panduan teknis tentang bagaimana meningkatkan kapasitas petugas verifikasi data di tingkat desa.

Dari sisi penganggaran, Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 mengatur alokasi Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar paling tinggi 15 persen. Sayangnya, Permendesa ini tidak mengatur alokasi Dana Desa untuk pelatihan petugas desa atau operasional verifikasi data. Akibatnya, desa cenderung mengalokasikan dana untuk BLT yang lebih "terlihat" dampaknya secara politis, sementara penguatan kapasitas aparat desa terabaikan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/9812/SJ Tahun 2025 tentang Pedoman Penandaan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2026 menjadi bukti terakhir bahwa kebijakan pusat masih memiliki celah. Surat edaran ini mengatur mekanisme penandaan anggaran yang mengikat bagi pemerintah daerah, dengan daftar subkegiatan yang boleh didanai untuk OPPKPKE. Dari 1.372 subkegiatan untuk kabupaten/kota, tidak ada satupun yang secara eksplisit mengatur "pelatihan petugas verifikasi data" atau "peningkatan kapasitas operator DTSEN". Dengan demikian, dari seluruh kebijakan pusat yang dianalisis dari mulai UU Desa, Perpres, dua Inpres, Permendesa, hingga SE Mendagri, dapat disimpulkan bahwa belum ada satupun kebijakan yang secara spesifik, teknis, dan mengikat mengatur tentang standar kompetensi dan pelatihan wajib untuk peningkatan kapasitas petugas verifikasi dan validasi data DTSEN di tingkat desa.

Analisis Kebijakan Provinsi Sumatera Utara

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menerbitkan beberapa kebijakan. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 100.3.4/9003/2024 tentang Percepatan Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) memerintahkan para bupati/wali kota untuk melakukan percepatan verifikasi dan validasi data P3KE.

Instruksi Gubernur lainnya, Nomor 400.9.14/13.800/2024, lebih umum mengatur akselerasi pelaksanaan P3KE melalui tiga strategi. Namun, kedua instruksi ini hanya memerintahkan apa yang harus dilakukan (perintah administratif), tetapi tidak mengatur bagaimana verifikasi dan validasi dilakukan secara teknis, tidak menyediakan standar kompetensi petugas, tidak mengalokasikan anggaran pelatihan, dan tidak memberikan sanksi bagi kabupaten/kota yang tidak melaksanakan.

Selanjutnya, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/406/KPTS/2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara membentuk TKPK Provinsi dengan lima kelompok kerja (Pokja). Namun, dari kelima Pokja tersebut, tidak ada satupun yang secara spesifik bertugas melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas petugas verifikasi data di tingkat kabupaten/kota/desa. Dengan demikian, kebijakan

provinsi juga belum memberikan perhatian yang memadai pada aspek peningkatan kapasitas petugas verifikasi data di tingkat desa.

Analisis Kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai

Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui Keputusan Bupati Nomor 357/18.31/Tahun 2025. SK Bupati ini membentuk TKPK Kabupaten dengan dua kelompok kerja. Tidak adanya Pokja khusus untuk data dan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa pengelolaan data dan peningkatan kapasitas petugas belum menjadi prioritas utama. Apalagi, SK Bupati ini baru ditetapkan pada 18 Juli 2025, setelah lonjakan kemiskinan ekstrem terjadi dan setelah survei BPS Maret 2025 selesai dilakukan.

Dokumen perencanaan jangka menengah, yaitu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029, menunjukkan perkembangan yang lebih positif. RPKD ini menetapkan empat strategi penanggulangan kemiskinan, di mana Strategi 4 secara khusus mengatur tentang "Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Perlindungan Sosial". Dalam matriks program prioritas, terdapat program "Peningkatan kapasitas SDM pemutakhir DTSEN" dengan target persentase operator desa yang meningkat kapasitasnya dari 90 persen pada tahun 2025 menjadi 100 persen pada tahun 2030. Ini adalah pengakuan resmi bahwa kapasitas petugas desa merupakan isu penting. Namun, RPKD tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelatihan akan dilaksanakan, tidak memiliki indikator kualitas (hanya mengukur persentase, bukan kompetensi), dan tidak mencantumkan alokasi anggaran spesifik untuk program tersebut.

Dokumen operasional tahunan, yaitu Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, memuat program "Penguatan Kapasitas Petugas Pengumpul dan Pengelola Data" dengan target melatih 100 petugas di seluruh kecamatan. Namun, dari total 243 desa di Kabupaten Serdang Bedagai, pelatihan 100 petugas tidak sebanding dengan kebutuhan. Selain itu, dalam matriks rincian kegiatan RAT, program ini tidak tercantum secara eksplisit dengan alokasi anggaran yang jelas, sehingga mengkhawatirkan apakah program ini benar-benar akan terealisasi.

Laporan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) Tahun 2025 dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2025 memberikan gambaran implementasi di lapangan. Kedua laporan ini secara eksplisit mengakui adanya permasalahan data dan administrasi kependudukan, termasuk banyaknya kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang non-aktif, data kependudukan yang tidak mutakhir, dan yang terpenting, data kemiskinan ekstrem (P0e) resmi dari Kementerian Sosial belum dirilis hingga akhir tahun 2025. Akibatnya, perencanaan intervensi untuk kelompok paling miskin dilakukan tanpa data yang akurat. LP2KD juga menunjukkan bahwa program pelatihan operator SIKS-NG sudah berjalan di tahun 2025. Namun, laporan tersebut tidak

menyebutkan berapa jumlah peserta yang dilatih, sehingga tidak diketahui apakah pelatihan tersebut telah mencakup seluruh desa atau hanya sebagian kecil.

Analisis terhadap 15 kebijakan (7 pusat, 3 provinsi, 5 kabupaten) menunjukkan bahwa belum ada satupun kebijakan yang secara spesifik, teknis, dan mengikat mengatur tentang standar kompetensi, pelatihan wajib, serta alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas petugas verifikasi data DTSEN di tingkat desa. Kebijakan yang ada hanya mengatur "apa yang harus dilakukan" (verifikasi data, musyawarah desa, dll.) tetapi tidak mengatur "siapa yang melakukannya dengan kompetensi apa".

Landasan Teori dan Konsep

Untuk merumuskan alternatif kebijakan yang tepat, diperlukan landasan teori yang relevan. Pertama, teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam kasus Kabupaten Serdang Bedagai, kebijakan DTSEN dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 gagal diimplementasikan secara optimal karena faktor sumber daya (petugas tidak terlatih) dan disposisi (petugas tidak memiliki kompetensi) yang lemah. Teori ini mengajarkan bahwa kebijakan yang baik sekalipun akan gagal jika sumber daya pelaksanaanya tidak memadai.

Kedua, konsep *capacity building* dari United Nations Development Programme (UNDP, 2009) menekankan bahwa peningkatan kapasitas individu, organisasi, dan sistem adalah kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. *Capacity building* mencakup pelatihan, penyediaan alat, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kepemimpinan. Problem statement dalam policy paper ini secara eksplisit menyebut "minimnya pelatihan petugas" sebagai akar masalah, sehingga *capacity building* menjadi solusi langsung yang harus diimplementasikan.

Ketiga, konsep *inclusion error* dan *exclusion error* dalam perlindungan sosial (Kidd & Athias, 2019) menjelaskan bahwa ketidakakuratan data pensasaran menyebabkan dua jenis kesalahan: *inclusion error* (rumah tangga yang tidak berhak menerima bantuan justru tercatat sebagai penerima) dan *exclusion error* (rumah tangga yang berhak justru tidak terdata). Dalam kasus ini, *exclusion error* terbukti dari lonjakan jumlah penduduk miskin ekstrem yang tidak terdeteksi sebelumnya, serta dari kasus Ibu Safrida di Desa Bogak Besar yang mengaku tidak pernah menerima PKH meskipun telah berulang kali didata.

Dengan mengintegrasikan ketiga teori ini, dapat disimpulkan bahwa solusi atas problem statement harus berupa kebijakan yang membangun kapasitas petugas (*capacity building*), memperbaiki struktur implementasi (Edwards III), dan pada akhirnya mengurangi *inclusion* dan *exclusion error* (Kidd & Athias).

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan teori implementasi kebijakan (Edwards III, 1980), konsep *capacity building* (UNDP, 2009), serta konsep *inclusion* dan *exclusion error* (Kidd & Athias, 2019), dirumuskan tiga alternatif kebijakan sebagai berikut:

Alternatif 1: Kebijakan Pelatihan Wajib dan Sertifikasi Petugas Verifikasi Data

Alternatif ini mewajibkan setiap petugas verifikasi data di tingkat desa (operator SIKS-NG/DTSEN, Pendamping PKH, dan TKSK) untuk mengikuti pelatihan teknis DTSEN dan ujian sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bersama BPS Kabupaten. Hanya petugas yang memiliki sertifikat kompetensi yang diperbolehkan melakukan verifikasi data. Kebijakan ini bersifat wajib dan mengikat, dengan sanksi administratif bagi desa yang tidak mengirimkan petugasnya. Keunggulannya, kebijakan ini langsung menyasar akar masalah (minimnya pelatihan) dan memberikan jaminan kompetensi melalui sertifikasi. Kelemahannya, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan waktu implementasi yang relatif lama.

Alternatif 2: Kebijakan Standarisasi SOP dan Penguatan Kelembagaan Verifikasi Data

Alternatif ini berfokus pada perbaikan sistem dan prosedur melalui penetapan standar operasional baku (SOP) verifikasi data yang mengikat bagi seluruh petugas desa. Selain itu, kebijakan ini juga membentuk Pokja khusus Data dan SDM dalam struktur TKPK Kabupaten Serdang Bedagai yang saat ini belum ada. Keunggulannya, kebijakan ini mengatasi masalah sistemik (petugas bekerja tanpa pedoman) dan relatif lebih murah. Kelemahannya, tidak secara langsung meningkatkan kapasitas petugas. SOP yang baik tetapi dijalankan oleh petugas yang tidak kompeten tetap akan menghasilkan data yang buruk.

Alternatif 3: Kebijakan Wajib Uji Kompetensi Berkala bagi Operator Desa (Tingkat Dinas)

Alternatif ini mewajibkan setiap operator desa mengikuti uji kompetensi berkala (minimal setahun sekali) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Operator yang tidak lulus wajib mengikuti pelatihan ulang. Kebijakan ini cukup diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial, tidak memerlukan Perbup. Keunggulannya, lebih cepat dan ringan secara birokrasi. Kelemahannya, kekuatan hukumnya lebih lemah (dapat diabaikan jika kepala dinas berganti), cakupannya terbatas pada operator Dinsos, dan tidak mengatur aparat desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pemilihan Kebijakan Prioritas

Untuk menentukan kebijakan mana yang paling prioritas, dilakukan penilaian skoring oleh lima orang keyperson yang berasal dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Penilaian dilakukan terhadap tiga alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan menggunakan tiga kriteria dari Dunn (1999): efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang. Masing-masing kriteria diberi skor 1 (sangat buruk) hingga 5 (sangat baik).

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Alternatif 1 (Pelatihan Wajib dan Sertifikasi Petugas Verifikasi Data) memperoleh total skor tertinggi yaitu 68 poin dari lima responden, dengan rata-rata skor efektivitas 4,60, efisiensi 4,40, dan dampak jangka panjang 4,60. Alternatif ini unggul pada kriteria efektivitas dan dampak jangka panjang, yang berarti para ahli menilai bahwa kebijakan ini paling mampu mencapai hasil yang diinginkan (mengurangi inclusion dan exclusion error) serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi akurasi data DTSEN.

Table 3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Keyperson per Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Efektifitas (Rata-rata)	Efisiensi (Rata-rata)	Dampak Jangka Panjang (Rata-rata)	Total Skor
Alternatif 1: Pelatihan Wajib dan Sertifikasi Petugas Verifikasi Data	4,60	4,40	4,60	68
Alternatif 2: Standarisasi SOP dan Penguatan Kelembagaan (Pokja Data & SDM)	4,60	4,40	4,20	66
Alternatif 3: Wajib Uji Kompetensi Berkala Operator Desa	4,00	4,20	4,00	61

Logic Model Kebijakan Terpilih

Kebijakan yang terpilih adalah Pelatihan Wajib dan Sertifikasi Petugas Verifikasi Data. Kebijakan ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Petugas Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Tingkat Desa. Untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara sistematis dan terukur, digunakan pendekatan Logic Model dari Knowlton & Phillips (2013). Logic model ini menggambarkan hubungan sebab-akibat antara input (sumber daya yang diperlukan), activities (kegiatan yang dilakukan), output (keluaran langsung), outcomes (hasil jangka pendek dan menengah), dan impact (dampak jangka panjang). Berikut adalah uraiannya.

Input adalah sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan ini, meliputi anggaran dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai dan Dana Desa yang dialokasikan khusus untuk pelatihan petugas, sumber daya manusia berupa tenaga pelatih dari Dinas Sosial dan BPS Kabupaten, kurikulum dan modul pelatihan tentang DTSEN yang disusun oleh Tim Teknis, serta perangkat pendukung seperti aplikasi simulasi DTSEN dan perangkat verifikasi lapangan.

Activities adalah kegiatan konkret yang akan dilaksanakan. Pertama, penyusunan kurikulum dan modul pelatihan DTSEN oleh tim yang terdiri dari Dinas Sosial, Bapperida, dan BPS Kabupaten. Kedua, pelatihan bagi seluruh petugas verifikasi data tingkat desa (operator SIKS-NG/DTSEN, Pendamping PKH, dan TKSK) yang diselenggarakan secara bertahap, dimulai dari kecamatan prioritas dengan konsentrasi kemiskinan ekstrem tertinggi. Ketiga, pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga independen atau tim yang ditunjuk. Keempat, penerbitan sertifikat kompetensi bagi

petugas yang lulus ujian. Kelima, pembinaan dan pelatihan lanjutan secara berkala setiap enam bulan untuk memastikan kompetensi petugas tetap terjaga. Keenam, supervisi dan monitoring oleh Dinas Sosial terhadap kinerja petugas bersertifikat di lapangan.

Output adalah keluaran langsung dari kegiatan-kegiatan tersebut. Target yang ingin dicapai adalah tersusunnya satu dokumen kurikulum dan modul pelatihan DTSEN yang baku, terlaksananya pelatihan bagi seluruh petugas verifikasi data di 243 desa Kabupaten Serdang Bedagai, diperolehnya sertifikat kompetensi bagi setiap petugas yang lulus ujian, serta terlaksananya kegiatan pembinaan dan supervisi secara berkala setiap enam bulan.

Outcomes adalah hasil yang diharapkan dalam jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek (1 tahun), outcomes yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman petugas tentang sistem DTSEN dan prosedur verifikasi data, meningkatnya akurasi data DTSEN di tingkat desa, serta menurunnya keluhan masyarakat tentang ketidaktepatan sasaran bantuan. Dalam jangka menengah (2-3 tahun), outcomes yang diharapkan adalah menurunnya angka inclusion error dan exclusion error secara signifikan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial, serta membaiknya koordinasi antara desa, kecamatan, dan kabupaten dalam pengelolaan data kemiskinan.

Impact adalah dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Target akhir yang ingin dicapai adalah tercapainya target nasional 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, tersedianya data kemiskinan yang akurat dan mutakhir sebagai basis perencanaan pembangunan daerah, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem melalui bantuan yang tepat sasaran.

Kerangka Implementasi

Agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan kerangka implementasi yang mencakup timeline kegiatan, tahapan pelaksanaan, pembagian kewenangan, dan mekanisme evaluasi pemantauan.

Timeline dan Tahapan Pelaksanaan

Implementasi kebijakan ini direncanakan dalam kurun waktu 12 bulan, terbagi dalam empat tahapan sebagai berikut:

Tahap 1 (Bulan ke-1 s.d 2): Persiapan. Pada tahap ini, Bupati menerbitkan Perbup tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Petugas Verifikasi Data. Selanjutnya, dibentuk Tim Teknis Pelatihan yang terdiri dari Dinas Sosial (ketua), Bapperida (sekretariat), BPS Kabupaten, dan Dinas PMD (fasilitasi). Tim Teknis bertugas menyusun kurikulum dan modul pelatihan, mengidentifikasi seluruh petugas verifikasi data di 243 desa, serta menyusun jadwal pelatihan berdasarkan prioritas kecamatan.

Tahap 2 (Bulan ke-3 s.d 7): Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi. Pelatihan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kecamatan prioritas dengan konsentrasi kemiskinan ekstrem tertinggi (Dolok Masihul, Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, dan Sipispis). Setiap gelombang pelatihan diikuti oleh maksimal 30 peserta dengan durasi 3 hari (2 hari materi dan

1 hari ujian). Ujian sertifikasi dilaksanakan pada hari ketiga setiap gelombang pelatihan. Sertifikat kompetensi diterbitkan paling lambat 7 hari setelah ujian bagi peserta yang dinyatakan lulus.

Tahap 3 (Bulan ke-8 s.d 10): Pembinaan dan Supervisi. Dinas Sosial melakukan supervisi ke desa-desa untuk memantau penerapan hasil pelatihan oleh petugas bersertifikat. Petugas yang masih mengalami kesulitan diberikan pendampingan teknis tambahan. Evaluasi tengah tahun dilaksanakan untuk mengukur peningkatan akurasi data DTSEN.

Tahap 4 (Bulan ke-11 s.d 12): Evaluasi dan Pelatihan Lanjutan. Evaluasi akhir tahun dilaksanakan untuk menilai efektivitas kebijakan, mengukur penurunan inclusion dan exclusion error, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, disusun rencana pelatihan lanjutan untuk tahun berikutnya.

Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pembagian kewenangan dalam implementasi kebijakan ini adalah sebagai berikut:

Bupati bertanggung jawab menerbitkan Perbup tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Petugas Verifikasi Data, serta mengalokasikan anggaran yang diperlukan melalui APBD. Dinas Sosial bertindak sebagai leading sector yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi, melakukan supervisi dan pendampingan kepada petugas desa, serta melaporkan perkembangan implementasi kepada Bupati setiap tiga bulan. Bapperida bertanggung jawab melakukan koordinasi perencanaan dan evaluasi kebijakan, serta memastikan keterpaduan kebijakan ini dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJMD, RPKD, dan RAT). BPS Kabupaten bertanggung jawab memberikan materi teknis tentang DTSEN dan sistem desil, serta mendampingi Dinas Sosial dalam penyusunan instrumen ujian sertifikasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab mengoordinasikan pemerintah desa untuk mengirimkan petugas verifikasi datanya mengikuti pelatihan, serta mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung partisipasi desa dalam program ini. Kepala Desa bertanggung jawab menetapkan petugas verifikasi data di desanya, memfasilitasi keikutsertaan petugas dalam pelatihan, serta mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk biaya transportasi dan akomodasi petugas selama mengikuti pelatihan. Petugas Verifikasi Data (Operator Desa, Pendamping PKH, TKSK) bertanggung jawab mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi dengan sungguh-sungguh, menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan verifikasi data di lapangan, serta memutakhirkan data DTSEN secara berkala setiap tiga bulan.

Mekanisme Evaluasi dan Pemantauan

Evaluasi dan pemantauan dilaksanakan secara berjenjang dengan jadwal sebagai berikut:

Monitoring bulanan dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memantau kehadiran petugas dalam pelatihan, kelulusan ujian sertifikasi, serta kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Hasil monitoring bulanan dilaporkan kepada Sekretaris TKPK Kabupaten. Evaluasi triwulan dilakukan oleh Tim Teknis (Dinsos, Bapperida, BPS) untuk mengukur progres pelatihan, tingkat kelulusan sertifikasi,

serta persepsi petugas terhadap efektivitas pelatihan. Evaluasi triwulan juga membahas kendala implementasi dan merumuskan solusi perbaikan. Evaluasi semester dilakukan oleh TKPK Kabupaten untuk mengukur dampak awal kebijakan terhadap akurasi data DTSEN. Indikator yang digunakan antara lain: persentase data DTSEN yang berhasil diverifikasi ulang, tingkat kesesuaian antara data DTSEN dengan kondisi riil di lapangan (diukur melalui sampling), serta jumlah pengaduan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran bantuan. Evaluasi tahunan dilakukan oleh Bapperida bersama Inspektorat Kabupaten untuk menilai efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Indikator utama evaluasi tahunan adalah penurunan angka inclusion dan exclusion error, penurunan angka kemiskinan ekstrem, serta efisiensi anggaran penanggulangan kemiskinan. Hasil evaluasi tahunan menjadi bahan penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan untuk tahun berikutnya.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan yang diajukan kepada Bupati Serdang Bedagai adalah penerbitan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Petugas Verifikasi dan Validasi Data DTSEN Tingkat Desa. Perbup dipilih karena memiliki kekuatan hukum mengikat, proses penerbitan lebih cepat dibandingkan Perda, dan dapat segera diimplementasikan. Perbup ini bersandar pada UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6/2014 tentang Desa, Inpres No. 4/2025 tentang DTSEN, Inpres No. 8/2025 tentang OPPKPKE, serta Permendagri No. 53/2020 tentang TKPK. Secara substantif, Perbup ini didasarkan pada temuan bahwa masih terjadi tingginya *inclusion error* dan *exclusion error*, yang akar masalahnya adalah minimnya pelatihan petugas verifikasi data di tingkat desa.

Ketentuan Umum – Mendefinisikan istilah teknis (DTSEN, petugas verifikasi, standar kompetensi, sertifikasi, desil, dll.) untuk menyamakan persepsi. **Standar Kompetensi** – Menetapkan standar minimal yang mencakup tiga aspek: pengetahuan (sistem DTSEN, desil, prosedur verifikasi), keterampilan (wawancara, observasi, pengoperasian aplikasi), dan sikap (kejujuran, empati, integritas). **Kewajiban Pelatihan dan Sertifikasi** – Mewajibkan setiap petugas verifikasi mengikuti pelatihan DTSEN dan ujian sertifikasi yang diselenggarakan Dinas Sosial bersama BPS dan Bapperida. Pelatihan minimal setahun sekali. Sertifikat berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang. **Hak dan Kewajiban Petugas Bersertifikat** – Hak: insentif dari Dana Desa/APBD, prioritas pelatihan lanjutan, perlindungan hukum. Kewajiban: verifikasi sesuai prosedur, pemutakhiran data setiap tiga bulan, pelaporan tepat waktu, dan menjaga kerahasiaan data. **Sanksi Administratif** – Petugas yang tidak mengikuti pelatihan dikenakan teguran tertulis hingga pencabutan tugas verifikasi. Kepala desa yang tidak mengirimkan petugasnya dikenakan teguran Bupati dan penundaan pencairan sebagian Dana Desa. **Kelembagaan** – Membentuk **Pokja Khusus Data dan SDM** dalam struktur TKPK Kabupaten, diketuai Kepala Dinas Sosial dengan anggota dari Bapperida, BPS, Dinas PMD, dan Disdukcapil. Melapor ke Ketua TKPK (Wakil Bupati) setiap tiga bulan. **Pendanaan** – Bersumber dari APBD (melalui Dinas Sosial) dan Dana Desa (minimal 5% dari alokasi Dana Desa setiap tahun) untuk biaya transportasi dan akomodasi petugas. Dapat juga bersumber dari Forum TJSLP, BAZNAS, atau sumber lain yang sah. **Monitoring, Evaluasi,**

dan Pelaporan – Monitoring harian/mingguan oleh Dinas Sosial, evaluasi triwulan oleh Pokja Data dan SDM, evaluasi tahunan oleh Bapperida dan Inspektorat. Indikator keberhasilan: persentase petugas tersertifikasi, tingkat akurasi data DTSEN, penurunan pengaduan masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan ekstrem. Laporan disampaikan ke Bupati setiap tiga bulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para keyperson dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Serdang Bedagai dan tim penguji UKOM Bappenas atas bimbingan dan masukannya.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis, TS bertanggung jawab penuh dalam penyusunan policy paper ini, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data, perumusan alternatif kebijakan, hingga penulisan naskah final.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai. (2025). *Berita Resmi Statistik Kabupaten Serdang Bedagai Maret 2025*. BPS Kabupaten Serdang Bedagai.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2026). *Surat Nomor B-495/12000/VS.600/2026 tentang Penyampaian Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Cakrawala Nusantara. (2025, Oktober 24). Diduga luput dari pendamping PKH Bogak Besar, warga kurang mampu tak pernah terima bantuan PKH. *Cakrawala Nusantara*. Diakses dari <https://cakrawalanusantara.id/2025/10/24/diduga-luput-dari-pendamping-pkh-bogak-besar-warga-kurang-mampu-tak-pernah-terima-bantuan-pkh/>
- Dunn, W. N. (1999). *Public Policy Analysis: An Introduction* (2nd ed.). Prentice-Hall.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- HarianSIB. (2025, Oktober 24). Program PKH belum menyentuh Safrida, warga Bogak Besar yang hidup serba kekurangan. *HarianSIB*. Diakses dari <https://www.hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/434572/program-pkh-belum-menyentuh-safrida-warga-bogak-besar-yang-hidup-serba-kekurangan/>
- Kidd, S., & Athias, D. (2019). *Hit and Miss: An assessment of targeting effectiveness in social protection*. Development Pathways.
- Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2013). *The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Lubis, A. F. R., Apriyuni, A., Nasution, A. R., Sabila, F., Sambas, R. A., Tiara, R., Audina, S., Ningrum, T. P., Andika, W., Ginting, Y. M. S. B., & Ayu, D. (2023). Peran Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Masyarakat Pesisir Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 6171-6182.
- Muqtadiroh, F. A., Usagawa, T., Purwitasari, D., Rachmayanti, R. D., Yuniarno, E. M., Susiki Nugroho, S. M., & Purnomo, M. H. (2023). Fuzzy-TOPSIS and the Urgency-Seriousness-Growth Scoring Technique to Determine Weights

- of Uncertainty Issues in School Reopening Factors During COVID-19. In *IEEE International Conference on Fuzzy Systems*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- Siagian, R. M., Darwis, & Yulinda, E. (2020). Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan dalam Menghadapi Kemiskinan di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 1(4), 64-69.
- UNDP. (2009). *Capacity Development: A UNDP Primer*. United Nations Development Programme.